

PKPU - STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025
NOMOR 107 TAHUN 2025 : 10 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 107 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten gowa tahun 2025, perlu standar pelayanan permohonan infomasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor :189/PP06-BA/7306/4/2025 tentang Penetapan standar pelayanan permohonan infomasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025;
- c. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi public.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 September 2025.
- Lampiran** : 5 Halaman